

Analisis Yuridis Terhadap Penahanan Ijazah Oleh Pemberi Beasiswa Dalam Perjanjian Ikatan Dinas (Studi Kasus Putusan Nomor: 175/Pdt.G/2018/Pn Btm)

¹Alif Utama Putra, ²M. Hidayat, ³Supolo Setyo Wibowo

^{1,2,3}Universitas Merdeka Surabaya, Indonesia

utamaputra.alif@gmail.com

ABSTRACT

This study examines the legal aspects of diploma withholding by scholarship providers in civil service agreements, using a case study of Decision Number 175/Pdt.G/2018/PN BTM. Diploma withholding by scholarship providers is often used as collateral for scholarship recipients' obligations to serve after graduation. However, this practice raises legal issues because diplomas are personal rights inherent to individuals as proof of academic achievement. The method used in this study is a normative juridical approach with a case study, which aims to analyze the legality of diploma withholding based on civil law, employment law, and human rights in Indonesia. Data were collected through literature review and analysis of court decisions. The results indicate that the withholding of diplomas by scholarship providers in this case is deemed invalid because it violates the principles of freedom of contract, propriety, and legal certainty. The court decision stated that diploma withholding constitutes an unlawful act (PMH) that is detrimental to the scholarship recipient. In conclusion, a civil service agreement cannot be used as a basis for withholding a diploma because it violates citizens' constitutional rights to obtain and use personal documents. Disputes should be resolved through civil litigation without violating individuals' fundamental rights.

Keywords: Civil Service Agreement, Diploma Withholding, Legal

ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai aspek yuridis dari tindakan penahanan ijazah oleh pemberi beasiswa dalam perjanjian ikatan dinas, dengan studi kasus pada Putusan Nomor 175/Pdt.G/2018/PN BTM. Penahanan ijazah oleh institusi pemberi beasiswa sering kali dijadikan sebagai jaminan atas pemenuhan kewajiban penerima beasiswa dalam menjalankan masa dinas setelah lulus. Namun, tindakan ini menimbulkan persoalan hukum karena ijazah merupakan hak pribadi yang melekat pada individu sebagai bukti capaian akademik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dengan studi kasus, yang bertujuan untuk menganalisis legalitas tindakan penahanan ijazah berdasarkan ketentuan hukum perdata, ketenagakerjaan, serta hak asasi manusia di Indonesia. Data dikumpulkan melalui studi pustaka dan analisis putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan penahanan ijazah oleh pemberi beasiswa dalam kasus ini dinilai tidak sah menurut hukum karena bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak, kepatutan, dan kepastian hukum. Putusan pengadilan menyatakan bahwa penahanan ijazah merupakan bentuk Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang merugikan pihak penerima beasiswa. Kesimpulannya, perjanjian ikatan dinas tidak dapat dijadikan dasar untuk menahan ijazah karena bertentangan dengan hak konstitusional warga negara untuk memperoleh dan menggunakan dokumen pribadi. Solusi penyelesaian sengketa sebaiknya dilakukan melalui mekanisme perdata tanpa merugikan hak-hak fundamental individu.

Kata Kunci: Ikatan dinas, Penahanan Ijazah, Yuridis

Pendahuluan

Fenomena penahanan ijazah oleh institusi pemberi beasiswa atau perusahaan dengan perjanjian ikatan dinas masih sering terjadi di Indonesia. Praktik ini dilakukan sebagai jaminan agar penerima beasiswa menjalankan kewajibannya sesuai dengan kontrak. Namun, tindakan penahanan ijazah menimbulkan persoalan hukum karena ijazah merupakan hak personal yang melekat pada individu dan tidak sepatutnya dijadikan objek jaminan. Hal ini memunculkan pertanyaan mengenai legalitas penahanan ijazah serta kesesuaiannya dengan hak asasi manusia. Kasus terbaru di Surabaya tahun 2025 memperlihatkan urgensi permasalahan ini. Wakil Walikota Surabaya, Armuji, menerima puluhan laporan masyarakat terkait penahanan ijazah oleh perusahaan. Pemerintah Kota Surabaya segera membuka posko pengaduan, melibatkan advokat, serta menegaskan larangan penahanan ijazah melalui Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan di Provinsi Jawa Timur (Perda Jatim No. 8 Tahun 2016) (Indriawati, 2025). Bahkan, pemerintah pusat turut memberi perhatian dengan menegaskan bahwa penahanan ijazah adalah pelanggaran hukum. Kasus ini menjadi bukti nyata bahwa praktik penahanan ijazah bukan sekadar isu akademik, tetapi juga masalah sosial yang membutuhkan solusi hukum yang tegas. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis dasar hukum penahanan ijazah dalam perjanjian ikatan dinas dan menelaah pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 175/Pdt.G/2018/PN BTM.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus (Rifa'i et al., 2023). Sumber data utama adalah peraturan perundang-undangan yang relevan, doktrin hukum, serta Putusan Nomor 175/Pdt.G/2018/PN BTM. Analisis dilakukan dengan mengkaji konsep hukum perjanjian, *wanprestasi*, perbuatan melawan hukum, dan hak asasi manusia, kemudian menghubungkannya dengan praktik penahanan ijazah.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Aspek Teori Perjanjian dan *Wanprestasi*

Dalam hukum perdata Indonesia, dasar pengaturan perjanjian terdapat dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang mengatur tentang perikatan. Pasal 1313 KUH Perdata mendefinisikan perjanjian sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Definisi ini memang dianggap sempit karena hanya menekankan pada aspek perbuatan hukum sepihak, tanpa menyinggung esensi kesepakatan. Oleh sebab itu, doktrin hukum memperluas maknanya dengan menyatakan bahwa perjanjian adalah kesepakatan dua pihak atau lebih yang menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban bagi para pihak (Subekti, 2008).

Salah satu asas fundamental dalam hukum perjanjian adalah asas kebebasan berkontrak sebagaimana termuat dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang menyatakan: "Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya." Rumusan ini sering dipahami sebagai pemberian kebebasan seluas-luasnya kepada para pihak untuk menentukan isi, bentuk, maupun syarat perjanjian. Namun, penting dicatat bahwa asas ini tidak bersifat absolut. Dalam Pasal 1337 KUH Perdata ditegaskan bahwa suatu sebab perjanjian adalah terlarang apabila bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum (Subekti & Tjitrosudibio, 2009).

Dengan demikian, walaupun para pihak bebas membuat perjanjian, kebebasan tersebut dibatasi oleh norma hukum yang lebih tinggi. Klausul perjanjian yang mengizinkan penahanan ijazah jelas bertentangan dengan ketertiban umum dan hak asasi manusia,

sehingga klausul tersebut dapat dibatalkan atau dianggap tidak sah. Dalam doktrin hukum, perjanjian yang bertentangan dengan ketertiban umum disebut sebagai *nietig* (batal demi hukum). Selain itu, dari perspektif *wanprestasi*, ketidakpatuhan penerima beasiswa terhadap kewajiban ikatan dinas seharusnya ditindaklanjuti dengan mekanisme yang sesuai hukum, yaitu pemberian ganti rugi (Intansari & Putra, 2017). Pasal 1243 KUH Perdata menyebutkan bahwa debitur yang lalai melaksanakan kewajibannya wajib mengganti kerugian yang timbul akibat kelalaiannya. Artinya, bentuk sanksi yang tepat atas *wanprestasi* adalah kompensasi finansial, bukan penahanan dokumen pribadi seperti ijazah.

Penahanan ijazah dalam hal ini justru dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (PMH) berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, karena memenuhi unsur-unsur:

1. Ada perbuatan melawan hukum (menahan dokumen pribadi tanpa dasar hukum).
2. Ada kesalahan dari pihak yang menahan.
3. Ada kerugian bagi pihak pemilik ijazah (tidak bisa bekerja atau melanjutkan studi).
4. Ada hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian tersebut.

Dari sudut pandang teori perjanjian, jelas bahwa hak dan kewajiban dalam kontrak harus dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip proporsionalitas. Klausul penahanan ijazah tidak memenuhi asas keadilan dan kepatutan, sebab menimbulkan beban yang tidak seimbang bagi penerima beasiswa. Sejumlah ahli hukum perdata, seperti Subekti, juga menekankan bahwa isi perjanjian tidak boleh meniadakan hak fundamental seseorang (Hernoko, 2004).

Jika ditinjau lebih jauh, praktik penahanan ijazah tidak hanya menyalahi doktrin perjanjian, tetapi juga mencederai esensi hukum kontrak itu sendiri. Kontrak semestinya menjadi instrumen untuk melindungi kepentingan para pihak, bukan untuk merampas hak dasar salah satu pihak. Oleh karena itu, meskipun penahanan ijazah sering dipandang sebagai “jaminan kepatuhan” oleh pemberi beasiswa, secara yuridis praktik ini merupakan penyimpangan dari asas kebebasan berkontrak dan bertentangan dengan teori *wanprestasi* dalam hukum perdata.

Kedudukan Ijazah dalam Hukum dan Hak Asasi Manusia

Ijazah pada hakikatnya merupakan dokumen autentik yang dikeluarkan oleh lembaga pendidikan resmi sebagai bukti pencapaian akademik seseorang. Dokumen ini memiliki kedudukan hukum yang kuat karena berfungsi sebagai tanda pengakuan negara terhadap prestasi akademik individu. Dengan demikian, ijazah bukan hanya sekadar kertas administratif, melainkan juga hak personal yang melekat pada diri seseorang dan dilindungi oleh hukum (Asmarani, 2015).

a. Kedudukan Ijazah sebagai Hak Personal

Secara yuridis, ijazah termasuk ke dalam kategori benda tidak berwujud yang mempunyai nilai penting bagi pemiliknya. Meski tidak bernilai ekonomi secara langsung, ijazah adalah dokumen yang membuka akses terhadap pendidikan lebih lanjut, lapangan pekerjaan, dan pengembangan karier. Oleh karena itu, sifat melekat pada ijazah menjadikannya bagian dari hak personal yang tidak dapat dialihkan, digadaikan, atau dijadikan objek jaminan.

b. Perspektif Konstitusi

Dalam konstitusi Indonesia, perlindungan terhadap kedudukan ijazah terkait erat dengan jaminan hak asasi manusia. Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945) menegaskan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum” (Smith et al., 2008). Artinya, tindakan menahan ijazah jelas menghalangi pemiliknya untuk mendapatkan

perlakuan hukum yang adil, karena hak dasar seseorang untuk mengakses pendidikan dan pekerjaan menjadi terhambat. Selain itu, Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan, dan berhak memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Ijazah dalam hal ini, adalah pintu masuk bagi realisasi hak-hak tersebut. Jika ijazah ditahan, maka hak konstitusional warga negara dilanggar.

c. Undang-Undang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU No. 39 Tahun 1999) memperkuat jaminan ini. Pasal 12 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan untuk mengembangkan dirinya, sedangkan Pasal 13 menegaskan hak setiap orang untuk memperoleh pendidikan dan pekerjaan (Kusniati, 2011). Jika ijazah ditahan, maka akses terhadap pendidikan lanjutan dan pekerjaan terhambat, sehingga hak-hak yang dijamin undang-undang tersebut terlanggar. Selain itu, Pasal 4 UU No. 39 Tahun 1999 menyatakan bahwa hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun (*non-derogable rights*). Meskipun hak atas ijazah bukan bagian dari *non-derogable rights*, namun hak ini merupakan turunan langsung dari hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum.

d. Perspektif Internasional

Dari perspektif hukum internasional, praktik penahanan ijazah juga bertentangan dengan instrumen HAM internasional. Pasal 26 ayat (1) *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) menegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh pendidikan. Selain itu, *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR) yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 mengenai Pengesahan ICESCR, mengakui hak setiap orang untuk memperoleh pendidikan dan pekerjaan yang layak. Dalam kerangka ketenagakerjaan internasional, prinsip *Decent Work* yang dikampanyekan oleh *International Labour Organization* (ILO) menuntut adanya kebebasan setiap orang untuk bekerja secara layak tanpa hambatan yang tidak sah. Dengan demikian, penahanan ijazah dapat dikategorikan sebagai pelanggaran prinsip kerja layak karena menghalangi pekerja untuk berpindah kerja atau memperoleh pekerjaan baru.

e. Doktrin Hukum dan Pandangan Akademik

Para ahli hukum perdata juga sependapat bahwa ijazah tidak boleh dijadikan objek jaminan. Subekti menegaskan bahwa objek perjanjian haruslah sesuatu yang dapat dipindahtangankan atau bernilai ekonomis secara langsung (Subekti, 2008). Ijazah tidak memenuhi unsur tersebut, sebab nilai utamanya bukan pada fisiknya, melainkan pada legitimasi akademik yang melekat pada pemilikinya. Oleh karena itu, penahanan ijazah dalam sebuah perjanjian, meskipun disepakati para pihak, tetap dapat dinyatakan tidak sah karena bertentangan dengan asas hukum yang lebih tinggi.

Analisis Putusan Nomor 175/Pdt.G/2018/PN BTM

a. Kronologi Kasus

Kasus ini bermula dari adanya perjanjian ikatan dinas antara seorang penerima beasiswa (penggugat) dengan institusi pemberi beasiswa (tergugat). Dalam perjanjian tersebut, pihak pemberi beasiswa menetapkan klausul bahwa penerima wajib mengabdikan atau bekerja di institusi yang sama dalam jangka waktu tertentu setelah menyelesaikan

pendidikannya. Jika penerima tidak melaksanakan kewajiban tersebut, maka pihak pemberi berhak menahan ijazah hingga kewajiban dipenuhi.

Dalam praktiknya, penggugat merasa dirugikan karena ijazah yang menjadi hak pribadinya ditahan oleh pihak pemberi beasiswa. Padahal, ijazah tersebut diperlukan untuk melamar pekerjaan di luar institusi tersebut maupun untuk melanjutkan studi. Akibat penahanan itu, penggugat kehilangan kesempatan kerja dan mengalami kerugian material maupun immaterial. Oleh karena itu, penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Batam dengan Nomor 175/Pdt.G/2018/PN BTM.

b. Posisi Para Pihak

1. Penggugat (Penerima Beasiswa): menuntut pengembalian ijazah yang ditahan serta menyatakan klausul penahanan ijazah dalam perjanjian ikatan dinas batal demi hukum. Penggugat berpendapat bahwa ijazah adalah hak pribadi yang tidak bisa dijadikan objek jaminan.
2. Tergugat (Pemberi Beasiswa): berargumen bahwa penahanan ijazah sah karena sudah disepakati bersama dalam perjanjian ikatan dinas. Menurut tergugat, klausul tersebut adalah bentuk jaminan kepastian bahwa penerima beasiswa menjalankan kewajibannya.

c. Isu Hukum yang Timbul

Dari sengketa ini, terdapat beberapa isu hukum yang menjadi pokok persoalan:

1. Apakah klausul penahanan ijazah dalam perjanjian ikatan dinas sah menurut hukum perdata Indonesia?
2. Apakah tindakan penahanan ijazah dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*)?
3. Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak pribadi pemilik ijazah dalam konteks perjanjian?

d. Pertimbangan Hakim

Majelis hakim dalam putusan ini mempertimbangkan beberapa aspek penting:

1. Asas Kebebasan Berkontrak yang Terbatas
Hakim menegaskan bahwa asas kebebasan berkontrak (Pasal 1338 KUH Perdata) tidaklah absolut. Isi perjanjian yang melanggar ketertiban umum, kesusilaan, dan hak asasi manusia dapat dinyatakan tidak sah. Klausul penahanan ijazah dinilai bertentangan dengan prinsip hukum yang lebih tinggi, sehingga tidak dapat diberlakukan.
2. Ijazah sebagai Hak Personal
Hakim menyatakan bahwa ijazah merupakan dokumen pribadi yang tidak bisa dijadikan objek jaminan. Penahanan ijazah sama halnya dengan menghalangi hak pemilik untuk memperoleh pekerjaan dan melanjutkan pendidikan, sehingga bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28C ayat (1).
3. Kategorisasi sebagai PMH
Berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, penahanan ijazah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum:
 - a) Ada perbuatan melawan hukum (penahanan dokumen tanpa dasar hukum yang sah).
 - b) Ada kesalahan tergugat (menahan ijazah meskipun tidak memiliki kewenangan).
 - c) Ada kerugian penggugat (hilangnya kesempatan kerja).
 - d) Ada hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.
4. Klausul yang Batal Demi Hukum

Hakim memutuskan bahwa klausul penahanan ijazah dalam perjanjian ikatan dinas adalah *nietig* (batal demi hukum). Dengan demikian, tergugat wajib mengembalikan ijazah kepada penggugat.

e. Amar Putusan

Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan bahwa:

1. Klausul perjanjian ikatan dinas yang memberikan kewenangan kepada pemberi beasiswa untuk menahan ijazah adalah tidak sah.
2. Tindakan penahanan ijazah dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.
3. Tergugat diwajibkan untuk segera mengembalikan ijazah kepada penggugat

f. Signifikansi Putusan

Putusan ini memiliki nilai yurisprudensi penting, karena menegaskan bahwa penahanan ijazah tidak dibenarkan menurut hukum perdata Indonesia. Selain itu, putusan ini juga menekankan bahwa asas kebebasan berkontrak harus ditafsirkan secara proporsional, dengan memperhatikan perlindungan hak asasi manusia. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan yang menjadi dasar tujuan hukum.

Perbandingan dengan Kasus Surabaya Tahun 2025

Fenomena serupa muncul dalam kasus penahanan ijazah karyawan di Surabaya pada tahun 2025. Laporan masyarakat kepada Wakil Walikota Armuji mengungkapkan adanya puluhan perusahaan yang menahan ijazah karyawan sebagai jaminan. Pemerintah Kota Surabaya merespons cepat dengan membuka posko pengaduan, menyediakan pendampingan hukum, dan mengingatkan dasar hukum yang jelas dalam Perda Jatim No. 8 Tahun 2016, yang secara tegas melarang penahanan dokumen asli pekerja (Redaksi, 2025).

Peristiwa ini menunjukkan bahwa persoalan penahanan ijazah tidak terbatas pada hubungan akademik (ikatan dinas), tetapi juga merambah dunia ketenagakerjaan. Dengan demikian, masalah ini bersifat sistemik dan membutuhkan regulasi yang lebih komprehensif di tingkat nasional. Kasus Surabaya juga memberikan ilustrasi nyata tentang dampak sosial dari praktik penahanan ijazah: banyak pekerja yang kehilangan kesempatan untuk mencari pekerjaan baru atau melanjutkan pendidikan karena ijazah mereka ditahan. Hal ini menguatkan urgensi penghapusan praktik tersebut.

Implikasi Praktis dan Regulasi ke Depan

a. Alternatif Mekanisme Jaminan yang Sah

Penahanan ijazah selama ini sering dijadikan alasan oleh pemberi beasiswa atau perusahaan untuk memastikan kepatuhan penerima beasiswa maupun karyawan. Namun, secara yuridis, tindakan ini tidak sah karena tidak memiliki dasar hukum. Alternatif mekanisme yang dapat diterapkan antara lain:

1. Perjanjian Ganti Rugi Finansial

Para pihak dapat menyepakati klausul bahwa apabila penerima beasiswa atau karyawan tidak memenuhi kewajibannya, maka ia wajib mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan pihak pemberi dalam bentuk finansial. Klausul semacam ini sah dan sesuai dengan prinsip wanprestasi dalam Pasal 1243 KUH Perdata.

2. Bank Garansi atau Jaminan Perusahaan

Penerima beasiswa dapat memberikan bank garansi sebagai bentuk jaminan, sehingga apabila terjadi wanprestasi, pihak pemberi beasiswa tetap memperoleh perlindungan finansial tanpa melanggar hak pribadi penerima.

3. Pemotongan Gaji Bertahap

Dalam hubungan kerja, perusahaan dapat melakukan pemotongan gaji proporsional sebagai kompensasi atas kewajiban yang belum dipenuhi, daripada menahan ijazah.

Hal ini sejalan dengan praktik ketenagakerjaan modern yang lebih menghargai hak pekerja.

b. Urgensi Regulasi Nasional

Kasus Surabaya 2025 memperlihatkan bahwa larangan penahanan ijazah sejauh ini hanya memiliki landasan kuat di tingkat daerah, khususnya dalam Perda Jatim Nomor 8 Tahun 2016. Namun, regulasi ini tidak berlaku secara nasional, sehingga di daerah lain praktik penahanan ijazah masih marak. Oleh karena itu, pemerintah pusat perlu segera membentuk regulasi yang bersifat nasional, misalnya melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (UU No. 13 Tahun 2003) agar mencantumkan larangan eksplisit penahanan ijazah oleh perusahaan.

c. Penegakan Hukum

Pemerintah daerah dan pusat perlu memastikan bahwa regulasi larangan penahanan ijazah benar-benar dilaksanakan. Beberapa langkah yang dapat ditempuh antara lain:

1. Pengawasan Proaktif oleh Dinas Tenaga Kerja dan lembaga pendidikan terhadap perusahaan dan institusi yang berpotensi melakukan penahanan ijazah.
2. Sanksi Tegas berupa pidana, denda, dan pencabutan izin usaha bagi perusahaan yang terbukti menahan ijazah.
3. Posko Pengaduan Nasional yang dapat diakses masyarakat di seluruh Indonesia untuk melaporkan kasus penahanan ijazah, seperti yang sudah dilakukan di Surabaya.

d. Implikasi Sosial dan Ekonomi

Jika penahanan ijazah dibiarkan, dampaknya tidak hanya pada individu tetapi juga pada perekonomian nasional. Penahanan ijazah menghambat mobilitas tenaga kerja, menambah angka pengangguran, dan menurunkan daya saing bangsa. Sebaliknya, jika praktik ini dihapuskan, tenaga kerja dapat bergerak lebih leluasa, mengisi lapangan kerja yang tersedia, dan meningkatkan produktivitas nasional.

Berdasarkan analisis, penahanan ijazah oleh institusi pemberi beasiswa tidak memiliki dasar hukum dalam hukum perdata Indonesia. Ijazah adalah hak pribadi yang melekat pada pemiliknya dan tidak dapat dijadikan objek jaminan. Praktik penahanan ijazah juga bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia karena menghalangi akses seseorang untuk menggunakan haknya dalam melanjutkan studi atau memperoleh pekerjaan. Dalam Putusan Nomor 175/Pdt.G/2018/PN BTM, hakim menyatakan bahwa penahanan ijazah merupakan perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak. Meskipun terdapat perjanjian ikatan dinas, ketentuan dalam perjanjian tidak boleh melanggar hukum yang lebih tinggi, termasuk hak asasi manusia. Dengan demikian, hakim menegaskan bahwa penahanan ijazah tidak dapat dibenarkan secara yuridis.

Penutup

Berdasarkan analisis yuridis, tindakan penahanan ijazah oleh pemberi beasiswa dalam perjanjian ikatan dinas dinilai tidak sah secara hukum. Sebab tindakan ini bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak, kepatutan, dan kepastian hukum yang merugikan penerima beasiswa karena ijazah bukan merupakan objek gadai (jaminan) serta melanggar ketertiban umum dan hak asasi manusia dalam memiliki dokumen pendidikannya. Kemudian, berdasarkan putusan bahwa penahanan ijazah merupakan pelanggaran inkonstitusional yang mana diperkuat dengan putusan pengadilan yang menganggap tindakan penahanan ijazah dengan ikatan dinas merupakan tindakan PMH mutlak dilantang karena banyak bertentangan dengan larangan perundang-undangan.

Daftar Pustaka

- Asmarani, N. (2015). Teori Hak Asasi Manusia (HAM). *Jurnal Hukum Dan Masyarakat*, 14(1).
- Hernoko, A. Y. (2004). *Hukum Perjanjian (Asas Proposionalitas dalam Kontrak Komersial)*. Kencana.
- Indriawati, T. (2025). *Perjalanan Kasus Penahanan Ijazah di Surabaya, dari Aduan ke Armuji hingga Jadi Sorotan Publik*. Kompas.Com. <https://www.kompas.com/jawa-tengah/read/2025/05/23/095533288/perjalanan-kasus-penahanan-ijazah-di-surabaya-dari-aduan-ke-armuji#:~:text=Kasus penahanan ijazah oleh Jan Hwa Diana ini,SMA-nya ditahan oleh perusahaan tempat ia pernah bekerja>.
- Intansari, M., & Putra, I. M. W. (2017). *Kedudukan Kreditur Pemegang Hak Tanggungan Dalam Hal Debitur Wanprestasi*. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/20941>.
- Kusniati, R. (2011). Sejarah Perlindungan Hak Hak Asasi Manusia dalam Kaitannya dengan Konsepsi Negara Hukum. *INOVATIF*, 4(5).
- Redaksi. (2025). *Wali Kota Eri Tegaskan Larangan Menahan Ijazah Karyawan, Perdanya Sudah Jelas*. Suarapubliknews.Net. <https://suarapubliknews.net/wali-kota-eri-tegaskan-larangan-menahan-ijazah-karyawan-perdanya-sudah-jelas/>
- Rifa'i, I. J., Purwoto, A., Ramadhani, M., Rusydi, M. T., Harahap, N. K., Churniawan, E., Mardiyanto, I., Muksalmina, Junaedi, M., Agustiwati, A., Saragih, G. M., Bariah, C., & Surasa, A. (2023). *Metodologi Penelitian Hukum* (A. Iftitah, Ed.). PT. Sada Kurnia Pustaka.
- Smith, R. K. M., Hostmaelingen, N., Ranheim, C., Arinanto, S., Falaakh, F., & Soeprapto, E. (2008). *Hukum Hak Asasi Manusia*. PUSHAM UII.
- Subekti. (2008). *Hukum Perjanjian*. Intermasa.
- Subekti, R., & Tjitrosudibio, R. (2009). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Pradnya Paramita.